



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP / 1.56 / VIII / 2021 / Reskrim

----- Pada hari ini Setasa, tanggal 13 Juli 2021, sekira pukul 10.00 Wib, saya ADE RUKMANA, SH
Pangkat AIPTU, Nrp 74020679, Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah
melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

TERSANGKA :

Nama SUMANTICI, Umur 58 Tempat Tanggal Lahir CMS. 07-08-1963 Pekerjaan WIRASUSTATO, Agama ISLAM, Suku SUNDA, Alamat DSN. SUMANTICI RT. 05/02 D.S. MULAWANG IEC. DATARUMAN

Tanda tangan Saksi I

OMAR-S

Tanda tangan Saksi II

OMAR-S

Menerangkan : Banyak Bahan PT. Abasi Karyanyan yg
memelihara 50% dan karyawan staf lebih 10%
dan tidak dapat menggunakan masker

SAKSI I :

Nama EHLAN-C, Umur 36 Tempat Tanggal Lahir Bogor, 20-02-1985 Pekerjaan PDTA, Agama ISLAM, Suku SUNDA, Alamat ASPOL BANJAR

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa :

1. brath KTP a/n SUMANTICI
NIK. 327902070883001

Menerangkan : Banyak Bahan PT. Abasi Karyanyan yg
memelihara pembatasan kewajiban yg telah ditegakkan
sesuai level kewaspadaan daerah dimana untuk industri
kapasitas karyawan produksi >90% dan staf >10%

SAKSI II :

Nama OMAR-S, Umur 41 Tempat Tanggal Lahir CMS. 07-11-1970 Pekerjaan SATUOL PT, Agama ISLAM, Suku SUNDA, Alamat KARYA KUCAH RT. 4/15 Kel./IEC. BANDAR

PASAL YANG DILANGGAR

Perkara : Tipning Penegalan protes

Pasal :

pasal 34 Ayat 1 & Pasal 21 Ayat 2
huruf b, huruf g Perda Inura Banjar
no. 5 tahun 2021

Menerangkan :
Banyak Bahan PT. Abasi Karyanyan Testari untuk karyawan
produksi memelihara 50% dan staf melainkan
10% cbangnana dalam aturan ppptk

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk
menghadap ke Pengadilan Negeri Banjar, pada hari
Setasa, tanggal 19 Juli 2021 pukul
10.00 Wib.

* LAP. TENIS PENDODO KOTA BANJAR
ALUN-ALUN KOTA BANJAR

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat,
kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan
menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah
diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini,
untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya
di bawah ini :

Tersangka

SUMANTICI

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benamya mengingat sumpah jabatan pada saat
sekarang ini kemudian ditutup dan dilanda tangani di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.

Penyidik / Penyidik Pembantu

ADE RUKMANA, SH
AIPTU/74020679

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan : 50
Denda : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
Pengakuan Barang Bukti : Op. Rp. 1.000 (satu ribu rupiah)
Tanda tangan Panitera Gubernur 3 bulan, kurungan. Tanda tangan Hakim N.MD

PELAKSANAAN HUKUMAN :

Tanda tangan Jaksa

Y

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat
dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Merah : Tersangka

Biru : Kejaksaan

Hijau : Arsip

Putih : Pengadilan

Kuning : Satuan setingkat diatasnya